



**P U T U S A N**

**Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**SUROSU WIHARJO** lahir di Madiun, tanggal 6 Juli 1940, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mes KPLP Sekupang, RT.02, RW.01, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, email surosowiharjo@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Fernando Napitupulu, S.H., Advokat pada Kator Hukum RIO FERNANDO NAPITUPULU, SH & PARTNERS, beralamat di Komplek Ruko Rananta B No.3, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 505/SK/2023/PN Btm, tanggal 4 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT.BUMI HIKMAH JAYA** berkedudukan di Pertokoan Tiban Sakura No 2, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat I**;

**MUHAMMAD FADLI** Direktur PT. Bumi Mitra Karya, bertempat tinggal di Pertokoan Clauster Melati, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Btm*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT1 dan PENGGUGAT telah membuat perjanjian Kesepakatan Kerja sebagai ikatan hukum, dalam melanjutkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Ruko 2 Lantai yang sebelumnya dikerjakan oleh Tergugat1, yang didapat dari PT.Bumi Mitra Karya (pemilik bangunan) yang berlokasi di Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam dengan ditanda tangani bersama diatas Kop. PT. Bumi Hikmah Jaya bermaterai cukup;
2. Bahwa PENGGUGAT melaksanakan pekerjaan sesuai dalam kesepakatan hingga diadakan opnam pekerjaan pertama dilaksanakan oleh Penggugat berama sama dengan pengawas lapangan dan dietujui TERGUGAT1 dengan progress 35,19%;
3. Bahwa TERGUGAT1 membayar hasil opnam pekerjaan dengan 4 lembar cek BNI Syariah antara lain : (1). KB697756, (2). KB697757, (3). KB697758 rata rata nilai Rp.85.000.000,- serta (4). KB697759 Rp.85.097.000,- atas nama Bank BNI Syariah dengan tanggal penarikan berfariasi yang didapat dari PT.Bumi Mitra Karya sebagai pembayaran opnam pekerjaan bangunan ruko 2 Lt, milik TERGUGAT2 kepada TERGUGAT1 ( bukti foto copy cek terlampir);
4. Bahwa TERGUGAT1 membayar hasil opnam pekerjaan berupa cek kepada PENGGUGAT yang mana cek terebut semuanya bermasalah dan transaksi ditolak oleh Bank dengan alasan saldo tidak cukup;
5. Bahwa TERGUGAT2 dan TERGUGAT1 telah membuat perjanjian berupa surat Perintah Kerja sebagai ikatan hukum tertanggal 15 Oktober 2019;
6. Bahwa TERGUGAT2 secara tidak langsung mengetahui adanya hubungan kerja antara TERGUGAT1 dengan PENGGUGAT dalam pelaksanaan pembangunan 10 unit ruko 2 lantai milik TERGUGAT2 melalui pengawas lapangan @Komarudin;
7. Bahwa TERGUGAT2 melakukan pembayaran opnam pekerjaan berupa cek Bank BNI Syariah kepada TERGUGAT1 yang mana setelah ditransaksikan cek tersebut ditolak oleh Bank BNI Syariah;
8. Bahwa TERGUGAT2 tidak beretikat baik untuk melakukan klarifikasi tentang cek tersebut sebelum dan setelah diperkarakan kepada yang

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib/ Penegak hukum, hingga dinyatakan jadi tersangka dan ditahan atas dugaan penipuan dan atau penggelapan;

9. Bahwa TERGUGAT2 atas perbuatannya telah merugikan PENGUGAT berupa materiil dan Imateriil;

Keterangan tentang mcian nilai hasil pekerjaan dan kerugian PEGGUGAT akibat wanprestasinya para TERGUGAT antara lain sebagai berikut ;

1. Hasil opnam terakhir  $35,19 \% \times \text{Rp.1.833.650.000,-} = \text{Rp 645.261.435,-}$
2. Total penggantian biaya sisa material yang diterima = Rp 55.750.000,-  
Total = Rp.701.011.435,-
3. Pengembalian biaya pekerjaan sebelumnya ke TERGUGAT1  
= Rp.250.000.000,-
4. Transaksi cek tertanggal 7 April 2020 PENGUGAT  
= Rp. 85.000.000,-
5. Jumlah biaya hasil pekerjaan dan sisa material  
= Rp. 366.011.435,-
6. Kerugian Imateriil = Rp.100.000.000,-
7. Total yang harus dibayar = Rp.466.011.435,-  
Dibulatkan = Rp. 466.000.000,-

Terbilang ; Empat ratus enam puluh enam juta rupiah;

Adapun PENGUGAT mengajukan gugatan sederhana wanpretasi terhadap TERGUAT1 dan TERGUGAT2 didasarkan hal hal sebagai bukti pengakuan TERGUGAT :

1. Bahwa TERGUGAT1 mengakui membayar hasil opnam pekerjaan pembangunan 10 unit kepada PENGUGAT berupa 4 lembar cek mundur yang diperoleh dari PT,Bumi Mitra Karya ( Muhamad Fadli ) ditolak oleh Bank BNI Syariah;
2. Bahwa TERGUGAT2 mengakui memberikan cek mundur sebagai pembayaran nilai hasil opnam pekerjaan pembangunan 10 unit ruko 2 lantai yang dilaksanakan Tergugat1 dan Penggugat;
3. Bahwa TERGUGAT2 mengakui cek yang diberikan sebagai alat pembayaran terhadap TERGUGAT1 ditolak oleh Bank BNI Syariah karena saldo tidak cukup;

Berdasarkan uraian PENGUGAT kemukakan diatas mohon kiranya Pengadilan Negri Batam memanggil TERGUGAT1 dan TERGUGAT2 pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum TERGUGAT1 dan TERGUGAT2 adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT1 dan TERGUGAT2 untuk membayar lunas seketika tanpa syarat sisa uang hasil kerja seluruhnya dan kerugian PENGGUGAT sebesar Rp.466.000.000,- ( Empat ratus enam puluh enam juta rupiah );
4. Menghukum TERGUGAT1 dan TERGUGAT2 untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya Rio Fernando Napitupulu, S.H., sedangkan Tergugat II datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat I tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 April 2023 dan tanggal 5 Mei 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171030607400001, tanggal 06 Oktober 2021, atas nama SUROSO WIHARJO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Dan Perjanjian Kerja, No. 001/SPPK/BHJ/RUKO/IX/2019, tanggal 15 Oktober 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Kerja, No. 125/SPK/BMK/BHJ/RUKO/WHR/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda P-3;
4. Print out Foto Bangunan Ruko 10 unit, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Pelaksanaan Opnam Pekerjaan serta Rincian Bobot Progress Pekerjaan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Pembayaran, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Cek Bank BNI Syariah, No. KB697757, tanggal 30 Maret 2020, diberi tanda P-7A;
8. Fotokopi Cek Bank BNI Syariah, No. KB697758, tanggal 10 April 2020, diberi tanda P-7B;
9. Fotokopi Cek Bank BNI Syariah, No. KB697759, tanggal 25 April 2020, diberi tanda P-7C;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Tanda Terima & Persetujuan, tanggal 05 April 2020, diberi tanda P-8;

11. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, No. STTLP/44/V/2020/SPKT-Kepri, tanggal 22 Mei 2020, diberi tanda P-9;

12. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan, No. STP/94/VIII/2020/Ditreskrimum, tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda P-10;

13. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan Polisi, No. B/169/XI/2020/Ditreskrimum, tanggal 6 November 2020, diberi tanda P-11;

Bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7A, P-7B, P-7C, P-8, P-9, P-10, dan P-11 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-3, P-5, P-8, P-9, P-10 dan P-11 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, P-4 berupa foto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Herman Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Tergugat I dan hanya kenal begitu saja dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat pernah melakukan kerja sama dengan Tergugat I;
- Bahwa kerja sama yang dilakukan adalah kerjasama pembangunan 10 (sepuluh) unit ruko di Patam Lestari;
- Bahwa pada saat pembangunan Penggugat melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa yang terlibat pengerjaan tersebut yang saksi tahu dari pihak kontraktor, main kon dan developer;
- Bahwa main kon adalah Tergugat I yaitu PT. Bumi Hikmah Jaya;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat pernah melakukan penangihan;
- Bahwa setahu saksi penangihan tersebut dibayarkan oleh Tergugat I dengan pengeluaran cek;
- Bahwa setahu saksi cek baru bisa dicairkan setelah beberapa kali ditarik;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P-7A, P-7B dan P-7C benar cek yang saksi maksud;
- Bahwa bukti surat P-2 benar merupakan bukti surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa bukti surat P-4 benar foto pembangunan di Patam Lestari;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat melaporkan kepada polisi setelah mengetahui bahwa cek tersebut kosong;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Penggugat adalah pihak Tergugat I dan pihak PT. Bumi Mitra Karya;
- Bahwa status kedua pihak tersebut sampai saat ini adalah sebagai Tersangka;
- Bahwa dari Tergugat I dan Tergugat II tidak ada upaya melakukan penyelesaian mengenai cek tersebut;
- Bahwa tidak pernah dilakukan komunikasi dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa jumlah cek yang bisa dicairkan berkisar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta);
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak bekerja dengan Penggugat tetapi terkadang Penggugat mengajak saksi mengontrol pekerjaan Penggugat dan kalau Penggugat tidak memiliki pengawas Penggugat meminta saksi untuk menjadi pengawas atau mandor;
- Bahwa saksi pernah mengawasi pengerjaan pembangunan ruko dalam perkara ini;
- Bahwa pembangunan ruko tersebut sebenarnya pekerjaan PT. Bumi Mitra Karya, kemudian diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa kalau menurut saksi ada hubungan antara Tergugat I dan PT. Bumi Mitra Karya;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian kerjasama dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu ada kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam pengerjaan pembangunan ruko tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian tersebut secara nominal pastinya saksi tidak tahu, namun kerugian tersebut berkisar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pembelian material untuk pembangunan tersebut tidak dibantu oleh Tergugat I yang menandatangani perjanjian;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pengerjaan pembangunan tersebut dilakukan oleh Penggugat, kemudian nanti dilakukan opnam dan dipresentasikan, lalu dikaitkan dan dibayar;
  - Bahwa pembangunan yang dikerjakan oleh Penggugat adalah pembangunan ruko 2 lantai;
  - Bahwa pembangunan tersebut belum selesai. Penggugat tidak mengerjakan pembangunan tersebut sampai selesai, karena pengerjaan pembangunan tersebut dilakukan bertahap. Jadi setelah tahap pertama dikerjakan, lalu dipresentasikan dan dibayar. Setelah kesepakatan bersama hasil pengerjaan tersebut dicek oleh pengawas dan dihitung persentasenya lalu dilakukan pembayaran, namun setelah dicairkan cek yang diberikan kosong;
  - Bahwa kelanjutan pengerjaan selanjutnya dari pihak Penggugat berhenti;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan sisa pengerjaan pembangunan ruko tersebut;
  - Bahwa Penggugat sudah lama bekerja dibidang pembangunan;
2. Hendrik Malingko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja dengan Penggugat;
  - Bahwa ada proyek pembangunan ruko di Patam Lestari;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai kepala tukang dalam proyek tersebut;
  - Bahwa pengerjaan pembangunan ruko tersebut terlaksana;
  - Bahwa berdasarkan hasil opnam pengerjaan pembangunan ruko tersebut sekira 35,19%;
  - Bahwa seingat saksi katanya Tergugat I ada melakukan pembayaran kepada Penggugat tapi untuk pencairan tersebut tidak dapat, jadi Penggugat dengan jerih payahnya menyicil membayar tukang;
  - Bahwa saat itu Penggugat ada bilang cek dari Tergugat I tersebut kosong dan tidak bisa dicairkan;
  - Bahwa posisi saksi saat proyek tersebut sebagai kepala tukang;
  - Bahwa jumlah tukang yang melakukan pengerjaan pembangunan saat itu kurang lebih berjumlah 15 orang;
  - Bahwa yang saksi tahu hasil opnam pengerjaan pembangunan ruko tersebut adalah 35,19%;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tapi tidak terlalu kenal dengan Tergugat I dan direktornya yaitu Supriyanto;
- Bahwa kalau kepada siapa Penggugat mengambil pekerjaan pembangunan ruko tersebut saksi tidak tahu, yang saksi tahu dari PT saja;
- Bahwa saksi bekerja memiliki kontrak kerja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak memberikan jawaban, namun Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Kerja, No. 125/SPK/BMK/BHJ/RUKO/WHR/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda TII-1;

Bahwa bukti surat TII-1, tersebut telah diberi meterai dan berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abdi Manganjur Sianipar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dulu saksi bekerja dengan Tergugat II;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat I;
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat;
  - Bahwa seingat saksi ada 3 (tiga) kontrak pekerjaan Tergugat I yang dipekerjakan oleh PT. Bumi Mitra Karya;
  - Bahwa benar Tergugat I mendapatkan pekerjaan dari PT. Bumi Mitra Karya
  - Bahwa kebetulan karena saksi sebagai HRD dari PT. Bumi Mitra Karya, jadi konsep dasar untuk pembuatan SPK tersebut saksi yang buat. Kemudian berdasarkan pemaparan dari direksi pada saat itu untuk membuat kontrak, saksi bertemu dengan Pak Supriyanto selaku direktur Tergugat I dan membicarakan teknisnya lalu saksi buat SPK antara Tergugat I dan PT. Bumi Mitra Karya;
  - Bahwa untuk proyek pengerjaan pembangunan ruko di Patam Lestari tersebut belum selesai dikerjakan dan prosesnya sekira 23%;
  - Bahwa pada saat itu beberapa kali kami bertemu dengan tim Pak Supriyanto kita akan menghitung proses pembangunan, ternyata tidak ada kesepakatan karena perbedaan pendapat. Kemudian setelah dibicarakan diminta untuk menunjuk independent untuk menghitung di

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, namun hal tersebut belum direalisasikan karena Pak Supriyanto sudah meninggal dunia;

- Bahwa sudah ada pembayaran dari PT. Bumi Mitra Karya kepada Tergugat I;
- Bahwa di dalam SPK tersebut tertuang cara atau termin pembayaran dari PT. Bumi Mitra Karya kepada Tergugat I. Termin ke I (pertama) dibayarkan sebesar 20% jika proses pekerjaan 30%. Termin ke II (kedua) dibayarkan sebesar 20% jika proses pekerjaan 60%. Termin ke III (ketiga) dibayarkan sebesar 20% jika pekerjaan 80%. Termin IV (keempat) dibayarkan sebesar 30% jika pekerjaan 100% dan ada retensi sebesar 10%;
- Bahwa kalau secara kewajiban tidak ada kewajiban PT. Bumi Mitra Karya melakukan pembayaran dengan proses pengerjaan pembangunan ruko sekira 23% yang tidak mencapai 30%;
- Bahwa hal tersebut tertuang di dalam SPK;
- Bahwa Tergugat I diberikan kesempatan untuk melanjutkan proses pengerjaan pembangunan ruko tersebut;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I tidak melanjutkan pengerjaan pembangunan ruko tersebut. Tergugat I berhenti diproses 23%;
- Bahwa selama proses pengerjaan pembangunan ruko tersebut ada melakukan pembayaran dari PT. Bumi Mitra Karya kepada Tergugat I;
- Bahwa total pembayaran yang direkap oleh PT. Bumi Mitra Karya kepada Tergugat I nominal pastinya saksi tidak tahu, yang saksi tahu sekira Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pengerjaan pembangunan ruko tersebut tidak ada hubungan pribadi;
- Bahwa sebelumnya PT. Bumi Mitra Karya tidak memiliki hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini saksi masih aktif bekerja dengan PT. Bumi Mitra Karya;
- Bahwa saksi sebagai HRD dan Legal PT. Bumi Mitra Karya. Tugas saksi sebagai HRD untuk mengurus karyawan baru dan tugas saksi sebagai Legal adalah mengenai kontrak dan dokumen perizinan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi PT. Bumi Mitra Karya melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki wewenang untuk melakukan pembayaran adalah Direktur PT. Bumi Mitra Karya, tapi dijalankan oleh staff finance;
- Bahwa perusahaan yang melakukan proses pembayaran pertama kepada Tergugat I tersebut;
- Bahwa cara PT. Bumi Mitra Karya melakukan pembayaran dalam jumlah yang besar tergantung kesepakatan dengan kontraktor saat itu. Ada yang cash atau tunai dan ada yang melalui transfer dan cek;
- Bahwa PT. Bumi Mitra Karya pernah memberikan cek kepada Tergugat I;
- Bahwa bukti surat P-7A, P-7B dan P-7C benar cek yang dikeluarkan oleh PT. Bumi Mitra Karya;
- Bahwa benar tanda tangan pada cek tersebut merupakan tanda tangan direktur PT. Bumi Mitra Karya yaitu Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat melakukan pekerjaan yang sama dengan Tergugat I, saksi tahunya pada saat saksi bertemu sekilas dengan Penggugat satu kali;

2. Yoyok Handoko Kesuma Ariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dulu saksi bekerja dengan Tergugat II;
- Bahwa pada saat bekerja di PT. Bumi Mitra Karya saksi sebagai supervisor dan membantu mengawas lapangan karena saat itu ada kekosongan;
- Bahwa pekerjaan saksi ketika ada proses pembangunan harus ada persetujuan dari atasan;
- Bahwa kalau secara kerja saksi kenal dengan Penggugat, namun kalau secara pribadi tidak;
- Bahwa Penggugat mendapatkan pekerjaan pembangunan ruko dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I memberikan pekerjaan tersebut kepada Penggugat secara tertulis atau lisan;
- Bahwa bukan Tergugat II yang memberikan pekerjaan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mengenai cara atau termin pembayaran yang akan dilakukan PT. Bumi Mitra Karya;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat karena posisi saksi berhubungan antara PT. Bumi Mitra Karya dengan Tergugat I adanya kesepakatan pekerjaan. Jadi kalau Penggugat ada masalah mengenai proses pekerjaan bilang ke Tergugat I, bukan ke saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa PT. Bumi Mitra Karya sudah melakukan pembayaran kepada Tergugat I;
- Bahwa total pembayaran yang PT. Bumi Mitra Karya berikan kepada Tergugat I setahu saksi sekira Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bumi Mitra Karya sebagai pengawas proses di lapangan;
- Bahwa tugas saksi mengawasi dan mengecek pencapaian-pencapaian proses yang dicapai oleh kontraktor di lapangan;
- Bahwa saksi turun ke lapangan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan karyawan-karyawan Penggugat di lapangan;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan pembangunan ruko tersebut di lapangan adalah Tergugat I, tapi saksi memang ada melihat Penggugat di lapangan;
- Bahwa saksi lupa persentase proses pengerjaan yang saksi hitung;
- Bahwa bukti surat P-4 benar proses pengerjaan pembangunan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai kesepakatan kerja pelaksanaan pekerjaan pembangunan Ruko 2 lantai di Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam antara Penggugat dan Tergugat I namun pembayaran pekerjaan dilakukan dengan menggunakan cek bermasalah dan ditolak transaksinya oleh Bank. Bahwa kegagalan pembayaran pekerjaan dengan menggunakan cek bermasalah *a quo* adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dari P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan masing-masing di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat II tidak memberikan jawaban atas gugatan, namun di persidangan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TII.1, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan masing-masing di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan *Bahwa Tergugat 1 dan Penggugat telah membuat perjanjian Kesepakatan Kerja sebagai ikatan hukum, dalam melanjutkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Ruko 2 Lantai yang sebelumnya dikerjakan oleh Tergugat 1, yang didapat dari PT.Bumi Mitra Karya ( pemilik bangunan ) yang berlokasi di Patam Lestari, Kec.Sekupang, Kota Batam dengan ditanda tangani bersama diatas Kop.PT.Bumi Hikmah Jaya bermaterai cukup;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam petitum gugatan, Penggugat menuntut *menyatakan demi hukum TERGUGAT1 dan TERGUGAT2 adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian atau persetujuan adalah *suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.*

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Selain itu, menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan posita gugatan sederhana diketahui bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat 1 telah melakukan perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan Ruko 2 Lantai yang sebelumnya dikerjakan oleh Tergugat 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa melakukan perjanjian dengan Tergugat 1, menjadi pertanyaan *apakah pihak lain yang tidak mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian dapat didalilkan melakukan wanprestasi?*

Menimbang, Bahwa istilah “Wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk;

- Bahwa dalam teori hukum perdata dikenal beberapa bentuk dari Wanprestasi yaitu:
  - 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
  - 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya dan;
  - 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;
- Sedangkan menurut Prof. Subekti, SH. bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:
  - 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
  - 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
  - 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan;
  - 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
- Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan “bahwa Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17.) ;
- Menurut M. Yahya Harahap bahwa “Wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. (M.yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1982), hal 60.);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan Bab Ke-Satu, Tentang Perikatan-perikatan Pada Umumnya, Bagian Ke-Satu, Ketentuan-ketentuan Umum, khususnya ketentuan Pasal 1234 KUHPperdata, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah suatu keadaan yang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pihak yang seharusnya didalilkan melakukan wanprestasi kepada Penggugat adalah hanya Tergugat I, karena Tergugat I lah yang mengikatkan diri dengan Penggugat melalui perjanjian sebagaimana didalilkan di dalam gugatan sederhana Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan ditariknya Tergugat II sebagai pihak yang didalilkan melakukan tindakan wanprestasi terhadap Penggugat padahal Tergugat II pada awalnya tidak mengikatkan diri dengan Penggugat dalam perjanjian apapun adalah gugatan yang salah alamat atau *error in persona*, dengan demikian tanpa harus mempertimbangkan pokok perkara gugatan sederhana ini maka Pengadilan berpendapat gugatan sederhana Penggugat cacat formil sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan sederhana tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Edy Sameaputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Negeri Batam, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bacok, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Bacok

Edy Sameaputty, S.,H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- Risalah Panggilan	Rp700.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 30.000,00;
- Materai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00;+
Jumlah	Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).